



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 365 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER
KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tabalong terhadap hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023, perlu menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat, Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan uang pembinaan, trofi dan piagam penghargaan dari Bupati Tabalong.
- KETIGA : Pemenang/Juara I (Pertama) pada semua tingkatan, akan diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/365 /2023
TANGGAL 18 Agustus 2023

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT, DOKTER KECIL DAN KADER
KESEHATAN REMAJA TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	TINGKATAN DAN PERINGKAT JUARA	NAMA SEKOLAH/ SISWA DAN KECAMATAN	JUMLAH NILAI
1.	TAMAN KANAK KANAK/ RA		
	• JUARA I	TK IT AR RISALAH KECAMATAN TANJUNG	2393
	• JUARA II	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KELUA	2332
	• JUARA III	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MUARA UYA	2186
2.	SEKOLAH DASAR/MI		
	• JUARA I	SDN PUGAAN KECAMATAN PUGAAN	2673
	• JUARA II	SDN PASAR ARBA KECAMATAN BANUA LAWAS	2576
	• JUARA III	SDN 1 USIH KECAMATAN BINTANG ARA	2193
3.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/MTS		
	• JUARA I	SMPN 1 KECAMATAN BANUA LAWAS	3412
	• JUARA II	SMPN 1 KECAMATAN JARO	2994
	• JUARA III	MTSN 4 TABALONG KECAMATAN TANJUNG	2693
4.	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS / MA		
	• JUARA I	SMAN 1 KECAMATAN TANTA	3505
	• JUARA II	SMAN 1 KECAMATAN UPAU	3392
	• JUARA III	SMKN 1 KECAMATAN MUARA UYA	3136
5.	DOKTER KECIL		
	• JUARA I	SITI NOR AZKIA (SDN PUGAAN KECAMATAN PUGAAN)	128
	• JUARA II	M. WILDAN ALFA RIZKY (SDN 1 USIH KECAMATAN BINTANG ARA)	126
	• JUARA III	NORJANAH (SDN PASAR ARBA KECAMATAN BANUA LAWAS)	121

6.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTP/MTS		
	• JUARA I	SMPN 1 KECAMATAN BANUA LAWAS	1560
	• JUARA II	SMPN 1 KECAMATAN JARO	1500
	• JUARA III	MTSN 5 TABALONG KECAMATAN HARUAI	1425
7.	KADER KESEHATAN REMAJA TINGKAT SLTA/MA		
	• JUARA I	SMAN 1 KECAMATAN TANTA	1550
	• JUARA II	SMAN 1 KECAMATAN MUARA HARUS	1525
	• JUARA III	SMKN 1 KECAMATAN MUARA UYA	1425

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 